



PUTUSAN

Nomor : 0024/Pdt.G/2016/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam persidangan Majelis Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada H. UJANG SUJA'I TAUJIRI, S.H., M.H., H. AGUS WAHYU PURNOMO, S.H. para Advokat/ Penasehat Hukum dan Penunjang Pasar Modal pada Kantor Hukum "USA" UJANG SUJA'I & ASSOCIATES LAW OFFICE berkantor di Jalan Raya Tajur No. 26 Babadak Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung tanggal 16 Februari 2016 Nomor 04/K/2016 semula sebagai **Tergugat**, sekarang disebut **Pembanding** ;

Melawan

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal KABUPATEN LEBAK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BENYAMIN SEMBIRING, S.H. dan ANDRI YULES, S.H. para Advokat pada Kantor Advokat BENYAMIN SEMBIRING, S.H. & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Suryakencana No. 62 Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



tanggal 01 Maret 2016 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung
tanggal 8 Maret 2016 Nomor 06/K/2016 semula
sebagai **Penggugat** sekarang disebut **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang
berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Rangkasbitung Nomor 0503/Pdt.G/2015/PA.Rks, tanggal 10 Februari
2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1437 Hijriyah
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**)
terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung
untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayah dan kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten
Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 441.000. (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil
Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 0503/Pdt.G/2015/ PA.Rks,
yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016,
Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PTA.Btn.



Agama Rangkasbitung Nomor 0503/Pdt.G/2015/PA.Rks tanggal 10 Februari 2016;

Membaca memori banding Pembanding tertanggal 29 Februari 2016 yang diterima Pengadilan Agama Rangkasbitung pada tanggal 29 Februari 2016 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pembuktian tentang maksud dan tujuan Terbanding mengajukan gugatan perceraian dengan menggunakan alasan Pembanding telah menikah lagi dengan wanita lain;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pembuktian tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Pembanding yang menyebabkan diatas pelupuk mata Terbanding memar-memar adalah tidak sesuai dengan fakta dipersidangan dengan tidak adanya hasil *visum et repertum* dari Dokter karena itu alasan gugat cerai Terbanding tidak terbukti;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pembuktian tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Pembanding dengan mendasarkan kepada keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Terbanding adalah cacat hukum, karena saksi tersebut masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan Terbanding;
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya menemukan unsur yang meyakinkan adanya alat bukti T.3 yang membuktikan bahwa Terbanding sebagai isteri Pembanding telah *nusyuz* meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan telah melakukan perzinahan dengan laki-laki lain;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PTA.Btn.



5. Bahwa dalam putusannya halaman 46, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak mengakui adanya kesepakatan perceraian sebagaimana telah dituangkan dalam bukti T.3 yang seharusnya bukti tersebut menjadi undang-undang bagi Pembanding dan Terbanding;
6. Bahwa dalam putusannya halaman 50 point 7, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah keliru dan tidak sesuai dengan fakta hukum bahwa sejak awal pernikahan Pembanding telah memberikan kepercayaan untuk mengelola usaha miliknya kepada Terbanding, dan selanjutnya antara Pembanding dan Terbanding sepakat untuk memberikan nafkah kepada isteri ke-2 Pembanding sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
7. Bahwa dalam putusannya halaman 52 point 2, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya keliru dan tidak sesuai dengan fakta hukum bahwa dengan adanya alat bukti tertulis dan saksi-saksi sudah sepatutnya Pembanding dinyatakan tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Terbanding;

Bahwa berdasarkan apa yang terurai di atas mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding dapat kiranya membatalkan putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 0503/Pdt.G/2015/PA.Rks, tanggal 10 Februari 2016 dan jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Membaca kontra memori banding Terbanding tertanggal 24 Maret 2016 yang diterima Pengadilan Agama Rangkasbitung tanggal 24 Maret 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga keberatan Pembanding harus ditolak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PTA.Btn.



Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung tertanggal 13 April 2016 yang menerangkan bahwa Pemanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka berdasarkan Pasal 7, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Rangkasbitung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim Agus Faisal Yusuf, S.Ag., namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PTA.Btn.



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Rangkasbitung tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sekaligus menanggapi memori banding dan kontra memori banding para pihak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan adalah fitrah manusia dan menjadi hak asasi yang mendasar bagi hidup dan kehidupan seseorang, demikian pula halnya dengan perceraian yang pada dasarnya dibolehkan/dihalalkan dalam ajaran Islam. Dengan demikian maka perceraian bukanlah suatu hal yang terlarang sepanjang syarat-syarat untuk itu terpenuhi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung tanggal 19 Agustus 2015 Nomor 0503/Pdt.G/2015/PA.Rks telah membeberikan hal ihwal yang melanda kehidupan rumah tangganya, yang pada pokoknya sejak bulan Januari 2015 kehidupan rumah tangga Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat mulai goyah dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan karena Pembanding/Tergugat menikah dengan wanita lain dan Pembanding/Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Terbanding/Penggugat tentang Pembanding/Tergugat telah menikah dengan wanita lain sebagaimana dalam jawaban Pembanding/Tergugat dalam berita acara sidang tanggal 4 Nopember 2015 telah diakui secara bulat ditambah dengan keterangan 2 (dua) saksi masing-masing dari Terbanding/Penggugat dan Pembanding/

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PTA.Btn.



Tergugat sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 16 Desember 2015 merupakan fakta hukum yang dapat dijadikan alasan gugatan cerai Terbanding/Penggugat yang menjadi penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/ Penggugat dan hal ini telah pula dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat terhadap hal tersebut, oleh karena itu keberatan Pembanding/Tergugat sebagaimana terurai pada halaman 2 poin 1 alinea ke-3 memori bandingnya (halaman 2 poin 1 alinea 1 dari bawah dalam putusan ini) harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Terbanding/Penggugat tentang adanya KDRT yang dilakukan oleh Pembanding/Tergugat terhadap Terbanding/Penggugat sebagaimana berita acara sidang tanggal 4 Nopember 2015, Pembanding/Tergugat dalam jawabannya membantah bahwa Pembanding/Tergugat tidak pernah melakukan tindakan KDRT terhadap Terbanding/Penggugat, namun dari keterangan 2(dua) orang saksi yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat dalam berita acara sidang tanggal 16 Desember 2015 kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa pernah melihat pertengkaran antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat dimana Pembanding/Tergugat mengangkat kursi mau dilemparkan ke arah Terbanding/ Penggugat, namun hal tersebut tidak terjadi karena saksi sempat melerainya, dengan demikian secara substansi bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut ada yang disebabkan KDRT, meskipun memar-memarnya diatas pelupuk mata Terbanding/Penggugat tidak jelas sebagai akibat tindakan Pembanding/ Tergugat atau tidak, karena itu keberatan Pembanding/Tergugat sebagaimana terurai pada halaman 2 poin 2 alinea ke-2 dari bawah dan halaman 3 poin 7 alinea pertama dalam memori bandingnya (halaman 3 poin 2 dan poin 7 dalam putusan ini) harus dikesampingkan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PTA.Btn.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adanya gugatan cerai Terbanding/Penggugat kepada Pembanding/Tergugat dengan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya yang menentukan bahwa perceraian dengan alasan tersebut dapat dikabulkan apabila telah cukup alasan bagi Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan *setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu* telah dipertimbangkan secara seksama apakah perselisihan tersebut benar-benar berpengaruh bagi keutuhan kehidupan suami isteri, sehingga berakibat tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah menghadirkan saksi (dari pihak keluarga), bernama Ridwanudin bin Ipan Wudi Sadikin bin H. Sajidin, sedangkan Tergugat/Pembanding juga telah menghadirkan saksi (teman/orang dekat) bernama Ahyar bin Sukamta dan Jamaluddin Irawan bin Madroji, dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing, yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan gugatan Penggugat adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dan adanya KDRT dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, dan telah pula dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Tingkat Pertama, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa telah terbukti dan cukup alasan yang menjadi penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar keterangan dari keluarga atau orang yang dekat dari kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena itu keberatan Pembanding/ Tergugat sebagaimana terurai pada halaman 2 - 3 poin 3 alinea pertama dari bawah dalam memori bandingnya (halaman 3 poin 3 dalam putusan ini) harus dikesampingkan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PTA.Btn.



Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding/Tergugat sebagaimana terurai pada halaman 3 poin 4-6 dalam memori bandingnya (halaman 3 poin 4-6 dalam putusan ini), pada dasarnya tidak berkaitan langsung terhadap substansi pokok gugatan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, namun hal tersebut memperjelas kondisi rumah tangga antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu keberatan Pembanding/Tergugat tersebut di atas harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat sejak bulan Januari 2015 yang puncaknya terjadi pada bulan Mei 2015 dan sejak saat itu Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat pisah ranjang serta tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri dan berbagai macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terbukti adanya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44.K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam persidangan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara Yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat harus dikabulkan ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PTA.Btn.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 0503/Pdt.G/ 2015/PA.Rks tanggal 10 Februari 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1437 Hijriyah dapat dikuatkan

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan syariat Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 0503/Pdt.G/2015/PA.Rks. tanggal 10 Februari 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1437 Hijriyah ;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **Jum'at** tanggal **3 Juni 2016 Miladiyah** bertepatan

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PTA.Btn.



dengan tanggal **27 Sya'ban 1437 Hijriyah** dengan **Drs. H. Muhsin Halim S.H, M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. A. Tatang, M.H.** dan **H. Sunarto, S.H., M.H.**, masing – masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 0024/Pdt.G/2016/PTA.Btn tanggal 20 Oktober 2016. Putusan mana pada hari **Kamis tanggal 9 Juni 2016 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 4 Ramadhan 1437 Hijriyah** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Drs. H. Abdullah Sahim** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd,

Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd,

Drs. H. A. Tatang, M.H

Hakim Anggota,

Ttd,

H. Sunarto. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Drs. H. Abdullah Sahim

Hal. 11 dari 11 Hal, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PTA.Btn.



Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	: Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :
Panitera,

Drs. H. M. Nawawi, M.H.

Hal. 12 dari 11 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)